

KRIMINALISASI PENGGUNAAN KETAMINE SEBAGAI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Alya Clara Angelita

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: alyaclaraangelita5@gmail.com)

Rugun Romaida Hutabarat

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

Abstract

Ketamine is one of the anesthetic drugs that is still very commonly used by the medical world. Ketamine is a synthetic from class I narcotics, Phencyclidine (PCP). Used in the correct dosage according to a doctor's prescription, ketamine is an effective way to replace Phencyclidine. The most obvious effect of the use of Ketamine is psychoactive, namely, causing loss of consciousness, pain relief, hallucinations, if used in the long term and continuously with excessive doses can damage the brain nerves, dependence or addiction. This research uses normative juridical research by using research on legal systematics, besides that this research uses positive legal regulations. The results of this study indicate that it is found that the use of ketamine is often misused by the community, especially adolescents as a substitute for narcotics. Considering the effects that ketamine gives are hallucinogens and addiction, ketamine should be included in the regulation of the Narcotics Act, no longer included in the Health Act.

Keywords: Ketamine, Narcotics, use of ketamine, misuse

Abstrak

Ketamin merupakan salah satu obat anestesi yang masih sangat umum digunakan oleh dunia medis. Ketamin merupakan obat sintetik dari golongan I narkotika, Phencyclidine (PCP). Digunakan dalam dosis yang tepat sesuai dengan resep dokter, ketamin merupakan cara yang efektif untuk menggantikan Phencyclidine. Efek yang paling jelas dari penggunaan Ketamine adalah psikoaktif yaitu menyebabkan hilangnya kesadaran, penghilang rasa sakit, halusinasi, jika digunakan dalam jangka panjang dan terus menerus dengan dosis berlebihan dapat merusak saraf otak, ketergantungan atau kecanduan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan penelitian tentang sistematika hukum, selain itu penelitian ini menggunakan peraturan hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan penggunaan ketamin yang sering disalahgunakan oleh masyarakat khususnya remaja sebagai pengganti narkotika. Mengingat efek yang diberikan ketamin adalah halusinogen dan kecanduan, seharusnya ketamin masuk dalam pengaturan UU Narkotika, tidak lagi dimasukkan dalam UU Kesehatan.

Kata kunci: Ketamin, Narkotika, Penggunaan ketamine, Penyalahgunaan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) Pasal 1 ayat (3)¹, menyatakan “Indonesia merupakan negara hukum”, ini memberikan konsekuensi bahwa masyarakat diwajibkan tunduk kepada pemberlakuan hukum. Semakin berkembangnya zaman, kejahatan pidana ikut berkembang. Maka dari itu Indonesia membuat suatu peraturan baru di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang cukup banyak untuk bisa bersanding dengan tindak pidana, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”). Adapun beberapa jenis obat yang beredar di Indonesia, salah satunya adalah obat keras. Definisi obat keras ialah obat yang pembeliannya dibatasi yakni apabila jika disertai dengan resep dari dokter dan yang penggunaannya harus menyoroti ketentuan pemakaian, efek yang mungkin timbul, dan takaran konsumsi. Apabila pemakaiannya tidak sesuai aturan pakai akan menimbulkan efek samping yang berbahaya hingga kematian. Biasanya obat keras ditandai dengan huruf K pada kemasan.

Pengaturan obat atau peredaran obat keras, khususnya demonstrasi kriminal termuat pada UU Kesehatan, yakni “dengan sengaja menyerahkan, membubarkan, menyimpan, mengawasi pengaturan obat atau alat kesehatan potensial yang tidak memiliki izin edar dan mengarahkan demonstrasi kriminal dengan sengaja menghasilkan atau mengedarkan sediaan obat serta alat klinis yang tidak memenuhi pedoman serta kebutuhan akan keamanan, kelayakan atau manfaat, dan mutu”. Sedangkan pada hakekatnya mendominasi, memiliki, menyampaikan obat keras atau pengaturan obat harus memiliki harapan minimal, memiliki penguasaan dan wewenang (dalam hal ini dokter dan apoteker dalam mengerjakan keahliannya) serta diharuskan untuk menyertakan catatan penyokong lain sebagai arsip impor yang legal

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Nomor 383)*, Pasal 1 ayat (3).

dan disertakan juga COA (“*Creative Of Analysis*”) dan tidak dapat disampaikan oleh orang dalam jumlah besar.

Definisi dari Narkotika ialah “zat atau obat yang didapat dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik hasil rekayasa maupun setengah jadi, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang diisolasi dalam tandan sebagai tergabung dalam UU Narkotika”.

Menurut Dr. Rahmana Emran Kartasasmita, efek psikoaktif ketamin juga digunakan sebagai campuran untuk membuat berbagai opiat, salah satunya adalah pil pengangkatan. dimana dampak yang ditimbulkan oleh ketamin pada klien adalah membantu ketidaknyamanan, mental trip, mimpi jernih, perasaan melayang, kacau, kehilangan kemampuan berpikir (gila). Ketamine sering dijual sebagai 'K', 'exceptional K', 'unit kat', 'tac', 'spasm', 'valium paint', 'tranquilizer paint', 'vitamin K', 'ket', 'very K'. pada dasarnya, Ketamin dapat dilacak dalam struktur cairan, tetapi di sisi lain tersedia dalam bubuk dan struktur kasus. Serbuk diperoleh dengan cara mengeluarkan susunan ketamin yang sering dihirup, dihirup, dan ditelan. Pengedaran Ketamine baik dari luar dan dalam negeri yang masuk ke Indonesia sering kali disalahgunakan oleh pengguna. Menurut Soedarto, ada 4 persyaratan yang wajib mendapat pemenuhan dalam suatu tindakan yang dapat dikriminalisasi, salah satunya adalah suatu tindakan yang bisa dikriminalisasi wajib merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan adanya korban dan menyebabkan rusak yang meluas di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pengedaran ketamine tersebut telah merugikan negara, salah satunya merusak kualitas hidup masyarakat terutama para penerus generasi muda dan jika ketamine disalahgunakan bisa menyebabkan tindak pidana lainnya seperti pemerkosaan, kekerasan dan lain-lainnya. Maka dari itu tindakan penggunaan ketamine ini harus dipertimbangkan untuk dikriminalisasikan.

Seperti dikemukakan Soedarto, kriminalisasi juga dapat diartikan sebagai cara yang paling umum untuk menegaskan bahwa semua kegiatan seseorang dapat ditolak dengan cara yang melibatkan pembuatan pedoman atau peraturan sehingga kegiatan tersebut dapat dirusak dengan sanksi yang dapat ditolak. Sesuai dengan salah satu syarat kriminalisasi yaitu dapat memunculkan korban dan menyebabkan kerusakan yang meluas di dalam masyarakat maka dari itu tindakan penggunaan ketamine bisa dikriminalisasikan, mengingat ketamine merupakan suatu obat yang mempunyai efek samping psikoaktif dan bisa menyebabkan kecanduan, seharusnya para korban dan pelaku bisa mendapatkan rehabilitasi, karena rehabilitasi termasuk salah satu usaha dari pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika, rehabilitasi ini juga termasuk kedalam fasilitas pelayanan kesehatan yang seharusnya semua masyarakat yang menjadi korban ketamine yang disalahgunakan bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Tetapi karena ketamine tidak masuk narkotika jenis manapun melainkan masuk kedalam obat keras yang dimana peraturannya masih menggunakan Undang-Undang Kesehatan, maka hukum yang berlaku tidak bisa menjerat penyalahgunaan ketamine dari pelaku maupun korban dari segi tindak pidana maupun rehabilitas seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 54 yang dimana pecandu narkotika maupun korban narkotika mendapat rehabilitasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang tersebut di atas, Penulis membatasi rumusan masalah pada 1 (satu) hal agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, yaitu:

Bagaimana kriminalisasi penggunaan Ketamine sebagai narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang Penulis pakai yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal juga mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum.² Metode penelitian normatif atau doktrinal ini dipilih karena Penulis menggunakan penelitian terhadap sistematika hukum, selain itu Penulis juga menggunakan peraturan hukum positif. Penulis akan mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dan atau dasar dalam hukum menggunakan teori-teori hukum dan juga menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan peraturan yang mengatur tentang Ketamine yang dilihat dari segi teoretis maupun praktis guna menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, sifat penelitian adalah deskriptif normatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.⁴ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer,

² Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 35.

³ Moh.Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011). Hal.54

⁴ Hilman Hadikusuma, “*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 1995) hal. 65.

bahan hukum sekunder.⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.⁶ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 4 Tahun 2021
7. *21 U.S. Code § 812 of Schedules of Controlled Substances point B*
8. *The Misuse of Drugs Act, United Kingdom*
9. *Decree 73/2018/ND-CP on Lists of narcotic substances and precursors.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, wawancara.⁷

4. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, di dalam penelitian hukum yuridis normatif juga terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan yang dimana akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk

⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Cetakan ke-16, (Jakarta: Universitas Indoneia(UI) Press, 2006), hal. 66.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 142.

⁷ *Ibid.*, hal. 36.



dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ialah:⁸ Pendekatan undang-undang (*statute approach*); Pendekatan kasus (*case approach*); Pendekatan historis (*historical approach*); Pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan pendekatan di atas, maka metode pendekatan penelitian yang Penulis akan gunakan ialah tiga jenis pendekatan yaitu, pendekatan kasus (*case approach*) dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa “pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.⁹

Pendekatan kedua yang penulis pakai adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang dimana menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa “pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut”.¹⁰

Pendekatan yang ketiga adalah undang-undang (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹¹ Pendekatan undang-undang disini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 133.*bid.*, hal. 133.

⁹ *Ibid*, hal 134

¹⁰ *Ibid*, hal 135

¹¹ *Ibid*, hal. 93.

¹² *Ibid.*, hal. 133.

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*)¹³, yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.¹⁴

II PEMBAHASAN

A. Hasil Wawancara yang Dilakukan

Indonesia Drug Report 2021 mencatat bahwa ketamine masuk kedalam daftar narkotika jenis NPS (*New Psychoactive Substances*). Penggunaan dari ketamine ini banyak dipergunakan untuk pengganti narkotika dan juga bahan campuran obat-obat terlarang lain karena efek psikoaktif yang terkandung dalam ketamine. Dalam laporan tersebut diketahui dari tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2021 seberat 11.047,00 gram telah disita.¹⁵ Penggunaan ketamine juga ditemukan juga pada tahun 2020 salah satunya terjadi pada tanggal 29 April 2020 di kota Pekanbaru, Anggota Satres Narkoba Polresta berhasil menangkap inisial OW di sebuah hotel yang berada di Pekanbaru. OW menerima 2 (dua) bungkus paket yang berisikan Ketamine ‘key’

¹³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2017) Cetakan Ke-25, hal. 29.

¹⁴ . Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, (Ponorogo: Nata Karya, 2019). Hal.01.

¹⁵ Badan Narkotika Nasional, “*Indonesia Drugs Report 2021*”, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2021), hal.127.

dengan berat kotor 1,32 gram dan OW juga menyimpan di kamar rumahnya sebanyak 6 (enam) bungkus paket yang berisikan Ketamine 'key' dengan berat kotor 8,14 gram. OW menggunakan Ketamine pada saat Bersama-sama dengan teman-temannya.¹⁶

Menurut dr. Benyamin, alam dunia kedokteran khususnya bagian anestesi, anestesi sangat diperlukan untuk membius pasien yang akan dioperasi atau yang akan melakukan pembedahan, pembiusan ada 2 jenis, pembiusan total (pasien tidak sadar) dan pembiusan lokal (hanya didaerah tertentu). Walau ketamine mempunyai efek halusinasi, tetapi ketamine masih banyak sekali digunakan oleh dokter anestesi untuk menekan *cost* karena harganya yang cenderung lebih murah daripada obat anestesi lain, contohnya obat bius Propofol, tidak ada efek dari penggunaan obat bius ini. Perbedaan obat bius Propofol dan Ketamine terbilang sangat signifikan, yang dimana harga Propofol berkisar Rp.200.000-Rp.300.000 untuk 1 botol atau 100cc yang dimana dosis penggunaan 1 pasien bisa memakai 1-2 botol Propofol, sedangkan ketamine berkisar di harga Rp.100.000-Rp.120.000 untuk 1 botol yang berisi 100cc ketamine cair. Yang dimana dosis penggunaannya terhadap 1 pasien hanya 1-2 ml/kg berat badan, dengan 1 botol ketamine bisa dipakai lebih dari 7 pasien.

Sudut pandang Bapak Iwan dari Menteri Kesehatan dalam hal ini adalah, sudah banyak yang mengajukan ketamine sebagai salah satu golongan narkotika dan saat ini masih dalam kajian, salah satu faktor mengapa ketamine belum dimasukkan ke dalam narkotika karena pemakaian ketamine yang masih banyak digunakan dibidang kedokteran khususnya bagian anestesi. selama belum ada kajian-kajian yang cukup untuk diajukan kepada Menteri Kesehatan sehingga Menteri Kesehatan tidak bisa menindak lanjuti atau tidak bisa mengeluarkan regulasi baru terkait jenis-jenis dalam golongan narkotika.

Berbeda dengan pandangan Badan Narkotika Nasional Bapak Gilang selaku kepala bagian umum BNN, menjelaskan bahwa ketamine dilihat sebagai salah satu jenis narkotika jenis baru, karena sudah diidentifikasi ada penyalahgunaan dan

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 866/Pid.Sus/PN.PBR/2020

pengedaran yang melibatkan ketamine dilihat dari hasil *Indonesian Drugs Report* 2021, dalam laporan tersebut semua data yang terdapat dalam *Indonesia Drugs Report* 2021 sudah melewati proses penelitian laboratorium BNN yang berada di Lido. dimana ketamine berpotensi dalam golongan narkotika. Pengertian dan efek ketamine seharusnya sudah masuk kedalam unsur pengertian narkotika, tetapi belum masuk kedalam golongan narkotika karena terhalang oleh jenis dan golongan narkotika.

B. Pengaturan Penggunaan Obat Keras

Ketamine merupakan obat keras yang pengaturannya diatur dalam UU Kesehatan, dalam peraturannya, penyalahgunaan obat keras diatur dalam yang tertuang dalam Pasal 196, menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000-, (satu miliar rupiah)”.

UU Kesehatan jika diperhatikan hanya ada sanksi bagi pengedar, pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, tidak ada bagi pengguna dari sediaan farmasi atau obat. Karna ketamine mempunyai efek samping halusinasi dan kecanduan yang dimana termasuk salah satu efek narkotika seharusnya pengguna ketamine khususnya pecandu ketamine harus mendapatkan rehabilitas fisik maupun sosial.

C. Peraturan Penyalahgunaan Narkotika serta Golongan Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif. Di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa, “Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Indonesia mempunyai tujuan dalam Alinea ke 4 dalam preambule UUD 1945, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka sudah seharusnya negara memberikan aturan-aturan hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat salah satunya adalah aturan terkait narkotika, karena narkotika bisa merusak cita-cita bangsa Indonesia dan generasi muda Indonesia. Menurut pendapat Dadang Hawari, dokter spesialis kejiwaan mengatakan bahwa “ancaman narkotika dan bahaya pemakaian narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan yang bisa menyebabkan psikis dan fisik yang sangat amat kuat bagi pemakainya”.¹⁷

Maka dari itu, untuk melindungi bangsa Indonesia khususnya pada generasi muda, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Indonesia membuat suatu regulasi terkait narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU Narkotika, perbuatan pidana seperti, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menggunakan narkotika untuk orang lain, memberikan untuk orang lain, penyalahgunaan dalam hal ini mempunyai sanksi pidana dari setiap jenis golongan dan juga pelaku maupun korban dari golongan narkotika manapun berhak mendapatkan rehabilitasi.

Prosedur menentukan suatu zat atau suatu obat menjadi golongan narkotika melewati beberapa proses, yaitu melakukan penelitian terhadap obat atau zat yang akan diteliti, penelitian ini dilakukan oleh BNN di Laboratorium pusat BNN yang

¹⁷ BP DHARMA BHAKTI, “*Mari Bersatu Memberantas bahaya Penyalahgunaan NARKOBA (NAZA)*”, (Jakarta: BP. DHARMA BHAKTI & YAYASAN PENERUS NILAI-NILAI LUHUR PERJUANGAN-1945,1999), hal.26

berada di Lido, setelah melakukan penelitian, jika zat atau obat ini memiliki unsur yang sama seperti narkotika, maka zat atau obat ini dimasukkan kedalam NPS. Setelah itu BNN mengajukan kepada Kemenkes untuk menetapkan bahwa obat/zat tersebut memiliki unsur sama seperti narkotika. Dalam hal ini Kemenkes berwenang untuk menetapkan suatu zat atau obat masuk kedalam golongan narkotika narkotika. Terdapat 3 jenis penggolongan narkotika yang berlaku di Indonesia:

1. Golongan I : golongan ini merupakan narkotika yang hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan saja dan bukan untuk terapi yang memiliki potensi tinggi dan dapat menyebabkan ketergantungan.
2. Golongan II : golongan ini narkotika dapat digunakan sebagai pengobatan, akan tetapi hal tersebut sebagai upaya terakhir. Golongan ini juga dapat dikembangkan dalam keperluan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi narkotika dalam golongan ini juga dapat menimbulkan efek ketergantungan.
3. Golongan III : golongan ini, narkotika dapat digunakan sebagai terapi. Narkotika tetap saja memiliki efek ketergantungan, akan tetapi efek narkotika dalam golongan ini lebih ringan. Dalam golongan ini narkotika juga dapat dijadikan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁸

Dalam menetapkan suatu zat atau obat diperlukan diskusi mendalam yang mencakup bidang BPOM, BNN, Ahli dan Pakar dan juga DPR setelah melewati tahap diskusi baru ditentukan dengan melihat fungsi dan dampak yang dihasilkan oleh zat atau obat tersebut, akan masuk ke kategori golongan berapa yang sesuai dengan fungsi dan dampak dari obat tersebut. Jika semua pertimbangan telah disetujui, maka Kemenkes akan mengeluarkan Permenkes yang baru, yang berisikan golongan-golongan Narkotika serta turunan-turunan yang baru.

Seperti kita tahu bahwa Narkotika bukan hanya menjadi permasalahan Indonesia saja tetapi permasalahan seluruh dunia yang dimana Undang-Undang Narkotika

¹⁸ Badan Narkotika Nasional, “*Penggolongan Narkotika*”, Cirebon: Badan Narkotika Nasional, <https://cirebonkota.bnn.go.id/penggolongan-narkotika/#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%206%20Ayat%201,me mpunyai%20potensi%20sangat%20tinggi%2C%20mengakibatkan>, diakses pada tanggal 10 Mei 2022

merupakan hasil dari ratifikasi *Single Convention Drugs* tahun 1961 yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang disertakan Protokol 1972 yang mengubahnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadikan hukum bersifat statis yang dimana jika diperhatikan di sisi lain, narkotika merupakan suatu obat-obatan yang jenisnya bersifat dinamis.

Mempunyai sifat yang dinamis, perkembangan kejahatan narkotika semakin marak terjadi, yang dahulu hanya menggunakan bahan alami, kini merambah ke dunia sintesis yang dimana suatu zat kimia dibuat menyerupai narkotika alami, salah satunya adalah ketamine. Ketamine merupakan obat bius anestesi yang digunakan dalam dunia kedokteran cara kerja ketamine merangsang sistem kardiovaskular, tekanan darah dan menghasilkan perubahan denyut jantung, dan merangsang susunan saraf pusat. Efek yang paling nyata dari penggunaan Ketamine ini adalah menyebabkan hilangnya kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, halusinasi, apabila digunakan dalam jangka panjang dan terus menerus dengan dosis yang berlebih bisa rusaknya saraf otak, ketergantungan atau kecanduan.¹⁹

Ketamine awalnya merupakan senyawa bernama CI-581 yang mempunyai nama kimia d2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one dengan bentuk susunan kimia $C_{13}H_{16}ClNO$ yang disintesis untuk menggantikan PCP pada tahun 1962 oleh ilmuwan Amerika Calvin Stevens di *Parke Davis Laboratories*. Sejarah penggunaan ketamin pertama kali dipergunakan untuk anestesi untuk hewan yang dipatenkan pada tahun 1963. Pada tahun 1964 pertama kali diujicobakan untuk manusia dan ditemukan bahwa adanya efek halusinogen meskipun sedikit dan jangka waktu yang relatif singkat. Pada tahun 1965, ketamin disalahgunakan sebagai *recreational drug* sebagai senyawa yang memiliki efek *psychedelic drug* atau lebih tepatnya efek anestesi yang penyalahgunaannya mengakibatkan perbedaan antara

¹⁹ Asmi Maisani dan M. Husni, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin Tanpa Izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", (Bandung: Jurnal Hukum, Prosiding Ilmu Hukum, Bandung, 2021), hal.1125.



penglihatan dan pendengaran atau lebih tepatnya biasa disebut dengan ilusi dan kemudian menghasilkan juga keadaan parah yaitu dengan muncul adanya gejala gangguan jiwa dan dapat menyebabkan *schizophrenia* dan juga gangguan psikis. *Phencyclidine* (PCP) dan ketamin menunjukkan kesamaan struktural dan diklasifikasikan sebagai *aryl cyclo alkylamines*. Antara tahun 1987 dan 2000, terdapat laporan 12 kasus yang fatal di mana ketamin teridentifikasi, tetapi hanya tiga dari kasus tersebut yang melibatkan ketamin saja. Penggunaan ketamin kronis telah dilaporkan mengakibatkan dan menyebabkan disfungsi kognitif. Biasanya serbuk ketamin tersebut akan digunakan untuk campuran tablet ekstasi buatan pabrik.

Ketamine saat ini masih sering dan umum digunakan oleh dunia kedokteran Indonesia, khususnya anestesi untuk obat bius pasien. Ketamine juga membantu dalam hal menekan biaya pengeluaran atau *cost* yang dimana harga ketamine jauh lebih murah dibandingkan dengan harga anestesi lainnya. Hal ini menjadi faktor mengapa ketamine masih saja banyak digunakan oleh dunia medis. Efek penggunaan ketamine yang berlebih dalam jangka panjang bisa berpotensi terkena penyakit psikis yaitu gejala *Skizofrenia* dan penyakit fisik seperti bisa merusak sistem kemih, hati dan organ penting lainnya, memori daya ingat otak. Bahkan Ketika pengguna ketamine berhenti, para pemakai menunjukkan efek ketergantungan. Efek lainnya yang dirasakan ketamine adalah dorongan seksual.

Cara kerja ketamine adalah merangsang sistem kardiovaskular, tekanan darah dan menghasilkan perubahan denyut jantung. Oleh karena itu salah satu gejala yang paling umum yang diidentifikasi dalam pengguna untuk narkoba jenis rekreasi. Temuan neurotoksisitas terhadap hewan percobaan menunjukkan suatu keprihatinan tentang konsumsi ketamin oleh pengguna narkoba jenis rekreasi. Efek lain yang dilaporkan dari penggunaan ketamine ini termasuk efek kecemasan, perubahan persepsi, adanya penurunan fungsi motorik dan *rhabdomyolysis*.

Ada 2 cara untuk menggunakan ketamine, yang pertama menggunakan jarum suntik (Intravena) dan kedua menggunakan serbuk biasa untuk bahan campuran, entah



minuman atau sudah terdapat dalam pil ekstasi. Penggunaan jarum suntik bisa meningkatkan resiko terkena penyakit menular seperti HIV/AIDS.

Saat ini dari sekian banyaknya obat-obatan terlarang, senyawa ketamine populer disalahgunakan oleh remaja saat berpesta. Ketamine yang tidak memiliki bau dan tidak merusak rasa membuat ketamine mudah dicampurkan dalam minuman-minuman lain tanpa terdeteksi bukan hanya bisa dicampurkan kedalam minuman, Ketamine juga banyak menjadi salah satu bahan campuran untuk pil ekstasi yaitu narkotika golongan Dalam penanggulangan penggunaan ketamine yang disalahgunakan perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan pidana tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, yang pertama mengarah kepada kebijakan aplikatif, kebijakan tentang bagaimana cara menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dengan tujuan dalam rangka menangani masalah ketamine, dan kedua adalah kebijakan formulatif yaitu kebijakan yang mengarah pada pembaharuan suatu hukum pidana (*penal law reform*) yaitu suatu kebijakan tentang bagaimana merumuskan suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP khususnya dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan ketamine sebagai narkotika.

Kebijakan hukum pidana dalam penetapan ketamine sebagai narkotika harus dengan yang pertama yaitu pembuatan kebijakan formulasi, yaitu dengan tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana sebagai upaya awal pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa yang akan datang (*ius constituendum*). Dalam suatu sistem hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan suatu bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan juga harus mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum



pidana.²⁰ Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan suatu undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari integral dari usaha pemerintah dalam perlindungan masyarakat dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan hukum pidana juga harus memperhatikan sisi kriminologi, yang dimana kriminologi berasal dari 2 suku kata “*crimen*” yang artinya kejahatan dan “*logos*” artinya ilmu pengetahuan, jadi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi merupakan “seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang”.²¹ Hubungan antara kriminologi dan kebijakan hukum pidana adalah keterikatan yang saling melengkapi, artinya dimana fungsi kriminologi untuk mencari suatu alasan atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan kebijakan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian yang nanti nya akan melahirkan suatu aturan hukum terkait tindak kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum dan juga dengan kriminologi. Dalam hal ini arti dari penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang dimana disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah sebuah pikiran-pikiran badan pembuat UU yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran dalam hal pembuat hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²²

²⁰ Lilik Mulyadi, “*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*”, (Bandung: Alumni,2008), hal.390.

²¹ Alam AS dan Ilyas, “*Pengantar Kriminologi*”(Makassar: Pustaka Refleksi 2010), Hal. 2.

²² Sajipto Raharjo, “*Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, (Bandung: Sinar Baru, 2005), hal.24.

Ketika pada saat kebijakan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau sebuah tindak pidana, Langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana, dalam hal ini ketamine melalui penelitian dan pertimbangan yang ada, dilihat dari fungsi dan dampak dari ketamine itu akan dimasukkan kedalam kategori golongan-golongan menurut pasal 6 pada UU Narkotika.

Penentuan suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana haruslah melewati tahap kriminalisasi, yaitu proses untuk menjadika suatu perbuatan yang awalnya bukan perbuatan tindak pidana menjadi perbuatan tindak pidana. kriminalisasi muncul ketika dihadapkan dengan suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada atau bahkan belum ditemukan. Persoalan kriminalisasi timbul karena dihadapan masyarakat timbul perbuatan yang baru, sehingga muncul pertanyaan apakah hukum untuk perbuatan tersebut. Kesannya sedang terjadi kekosongan hukum yang akibatnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

Proses kriminalisasi diakhiri dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan dari perbuatan tersebut yang diancam dengan suatu sanksi pidana (tahap formulasi). Terbentuklah suatu peraturan pidana yang siap untuk diterapkan oleh penegak hukum (tahap aplikasi) dan selanjutnya apabila dijatuhkannya pidana, dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (tahap eksekusi).

Adapun syarat-syarat menurut Soedarto yang harus diperhatikan dalam mengkriminalkan suatu perbuatan:²³

1. Dalam kriminalisasi suatu perbuatan harus mempunyai tujuan yang dapat menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat sehingga terciptanya Negara kesejahteraan.

²³ Sudarto, "Hukum dan Hukum Pidana", (Bandung: Alumni 1983), hal. 39



2. Memperhatikan bahwa perbuatan yang bisa dikriminalisasikan ialah harus perbuatan yang memunculkan korban dan akan menciptakan kerusakan meluas di dalam masyarakat.
3. Dalam kriminalisasi mempertimbangkan keseimbangan dalam faktor biaya yang dikeluarkan dan hasil yang akan dicapai.
4. Dalam kriminalisasi harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukumnya, tidak boleh melewati beban maupun melewatinya.

Ketamine merupakan suatu masalah sosial yang dimana penggunaan ketamine diluar medis atau pengawasan yang berwenang bisa merusak kualitas hidup masyarakat, membuat lingkungan tidak kondusif dan dapat menimbulkan tindak pidana kejahatan lainnya contohnya ketamine juga kerap digunakan untuk membius target yang akan diperkosa, tidak hanya bisa membuat korban tidak berdaya, ketamine juga mampu menimbulkan amnesia singkat, sehingga sulit untuk mengingat Kembali apa yang telah terjadi selama masih berada dibawah pengaruh ketamine.²⁴ Kebanyakan pengguna dari ketamine adalah kaum remaja yang ini, kebutuhan akan sumber untuk memenuhi biaya penggunaan ketamine bisa menyebabkan kegiatan kriminal, seperti perampokan dan pencurian, beberapa kejadian yang melibatkan ketamine menderita halusinasi akibat obat dan melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan atau melukai orang lain. tidak menutup kemungkinan untuk ketamine dapat disintesis lebih banyak lagi jenis dan turunannya karena mengingat ada *Designer Drugs* yang akan terus mengelabui negara yang mengalami kekosongan hukum khususnya pada bidang Narkotika.

Di Beberapa negara luar, ketamine sudah masuk kedalam narkotika karena efek dan cara kerjanya yang menyerupai narkotika, salah satunya Inggris dan Amerika yang dimana mereka menempatkan ketamine sebagai salah satu dari jenis narkotika. Di Inggris peraturan ketamine sebagai narkotika diatur dalam *The Misuse of Drugs*

²⁴ Azelia Trifana, "Umum Digunakan Sebagai Obat Bius, Ketamine Juga Rentan Disalahgunakan", *SehatQ*, 2020, diakses pada tanggal 20 Juni 2022.



Act yang berisikan 3 kategori *Class A,B,C* dan ketamine masuk kedalam kategori *Class B*. sama seperti Inggris, Amerika juga memasukan ketamine sebagai salah satu jenis narkotika, Amerika membagi 5 golongan narkotika yang diatur dalam *21 U.S. Code § 812 of Schedules of Controlled Substances point B* yang dimana ketamine masuk kedalam *Schedule III*.

Dengan adanya pembaharuan regulasi ketamine yang masuk kedalam salah satu jenis narkotika, tentu bisa melindungi kualitas hidup masyarakat dan melindungi HAM masyarakat Indonesia, karena Menteri Kesehatan dalam hal penanggulangan penggunaan ketamine yang disalahgunakan untuk mengganti narkotika akan bekerjasama dengan Badan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, polisi yang mempunyai fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan bekerjasama juga dengan BNN yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dalam bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan juga sindikat narkotika dan BNN dalam pasal 70 UU Narkotika juga berwenang dalam penyelidikan dalam kasus narkotika. Lalu para korban atau pelaku yang mengalami ketergantungan dari penggunaan ketamine bisa mendapatkan rehabilitasi sosial maupun fisik, yang dimana rehabilitasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan Narkotika di Indonesia dan rehabilitasi merupakan suatu bentuk layanan kesehatan yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya sebagai sesuatu bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kesehatan masyarakatnya. Salah satunya untuk pelaku tindak pidana ini harus ada upaya yang rasional agar para pelaku tindak pidana ini bisa mendapatkan efek jera yang setimpal dengan bahaya yang bisa ditimbulkan dari penggunaan ketamine yang disalahgunakan.

Tetapi karena ketamine merupakan salah satu jenis narkotika baru atau NPS, dimana korban maupun pelaku dari penggunaan ketamine yang disalahgunakan tidak

bisa dikenakan sanksi pidana maupun rehabilitasi karena ketamine masih masuk kedalam regulasi Undang-Undang Kesehatan dan terhalang oleh asas legalitas yang membatasi jenis dan golongan dalam Undang-Undang Narkotika.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada dasarnya, penggunaan ketamine disalah gunakan oleh masyarakat khususnya remaja dalam penggunaannya karena efek yang diberikan oleh ketamine menyerupai narkotika itu sendiri. Dilihat dari pengertian ketamine yaitu Ketamine adalah suatu obat bius anestesi yang cara kerjanya adalah menurunkan saraf pusat, merangsang pernafasan, menghilangkan rasa nyeri, kebingungan, sulit untuk berkonsentrasi, halusinasi, dan jika digunakan dalam terus menerus akan menyebabkan kecanduan. dimana pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Jika dilihat dari masing-masing pengertian, ketamine seharusnya bisa masuk ke dalam narkotika, tetapi karena Indonesia menganut asas Legalitas, ketamine tidak bisa masuk ke dalam narkotika karena terhalang oleh penggolongan-penggolongan narkotika.

Ketamine saat ini masih masuk kedalam Undang-Undang Kesehatan yang dimana ketamine masih berjenis salah satu Obat Keras. Dimana dalam Undang-Undang Kesehatan jika diperhatikan tidak bisa menjerat penyalahgunaan obat-obat keras, dalam Undang-Undang Kesehatan hanya menjerat pelaku yang tidak memiliki kewenangan atau izin dari pemerintah untuk pengedaran, penyimpanan, memproduksi, mengadakan, mengelola, mempromosi obat keras. Bisa dilihat dalam peraturannya sangat kontras berbeda dengan Undang-Undang Narkotika, yang dimana didalamnya menjelaskan pengertian korban, pelaku, penyalahgunaan, kecanduan,

rehabilitasi bagi korban maupun pelaku, dan juga sanksi pidana yang melibatkan narkotika.

B. SARAN

Diperlukan pembaharuan Undang-Undang Narkotika terhadap ketamine, dengan efek dan bahaya yang dipunya ketamine yang sering di salah gunakan oleh masyarakat-masyarakat khususnya remaja-remaja yang memang nantinya akan menjadi penerus generasi bangsa Indonesia sebagai pengganti narkotika. Agar tidak menjadi kekosongan hukum pada ketamine, khususnya pada bidang rehabilitasi dan penyalahgunaan ketamine yang dimana pada permasalahan tersebut hanya diatur dalam Undang-Undang Narkotika, dan tidak diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anonim. *Penggolongan Obat Berdasarkan Penandaan pada Kemasan Obat* (Doctoral dissertation, Tanjungpura University, 2020).
- Arief, B, N. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Bakti, 2005).
- Arief, B, N. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Atmasasmita, R. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Badan Narkotika Nasional. *Indonesia Drugs Report 2021*. (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2021).
- BP DHARMA BHAKTI. *Mari Bersatu Memberantas bahaya Penyalahgunaan NARKOBA (NAZA)*. (Jakarta: BP. DHARMA BHAKTI & YAYASAN PENERUS NILAI-NILAI LUHUR PERJUANGAN-1945, 1999).

- E.Y. Kanter. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Alumni AHMPTHM, 1992).
- Hadikusuma, H. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Iksan, M. *Hukum perlindungan Saksi dalam Peradilan Pidana Indonesia*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012).
- Maisani, A & Husni, M. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin Tanpa Izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. (Bandung: Jurnal Hukum, Prosiding Ilmu Hukum, 2021).
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).
- Marzuki, P, M. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1999).
- Muladi & Arief, B, N. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).
- Mulyadi, L. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. (Bandung: Alumni, 2008).
- Nawawi, B. *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA*. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014).
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011).
- Notoatmodjo, S. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Prakoso, D. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. (Bandung: Bina Aksara, 2000).
- Raharjo, S. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Bandung: Sinar Baru, 2005).
- Safrianata, V. *Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. (Malang: Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 01, 2017).

- Sasangka, H. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Mandar Maju, 2003).
- Sidiq, U & Choiri, M, M. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. (Ponorogo: Nata Karya, 2019).
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2006).
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indoneia (UI) Press, 2006).
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1983).
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1986).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Trifana, A. *Umum Digunakan Sebagai Obat Bius, Ketamine Juga Rentan Disalahgunakan*. (SehatQ, 2020).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Decree 73/2018/ND-CP on Lists of narcotic substances and precursors Department of Jusctice/Drug Enforcement Administration. "Drug Fact Sheet of Ketamine". April 2020.*
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1945 Nomor 383*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 5062*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Legistations United Kingdom. "The Misuse of Drugs Act 2001" Number 1106. (2014).*
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1555/Pid.sus/PN.Jakut/2017.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 543/Pid.Sus/Jkt.Utr/2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 866/Pid.Sus/PN.PBR/2020.
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.BDG.

C. Artikel dan Jurnal

- B, Suzanne, Robotti. *"Schedules I,II,III,IV and V"*. (*Medshadows: 24 Agust 2019*).

Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Tahun 2020.

Dewata, Nur Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. "DUALISME PENELITIAN HUKUM: NORMATIF & EMPIRIS".

Eleanora, Fransiska Novita. "BAYAHA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA". Jurnal Ilmiah. Vol.25. Nomor 01 Tahun 2011.

Luthan, S. *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. (Yogyakarta: Jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 01, vol 16. 2009).

Maisani, Asmi dan M. Husni Syam. (2021). "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN SEDIAAN OBAT FARMASI JENIS KETAMINE TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN". Jurnal Ilmiah. Vol.05. Nomor 2 Tahun 2019.

UNDOC. "*Implementation of the international drug control treaties: Change in the scope of control of substances. Further information provided by the People's Republic of China on the proposed scheduling of ketamine*". UNDOC/E/CN.7/2015/CRP.5. 05 March 2015.

UNDOC, "*Implementation of the Recommendation adopted by the Thirty-sixth Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Asia and the Pacific*". UNDOC/HONLAP/38/3*. 26 September 2014.

D. Website

Badan Narkotika Nasional. *Kamus Narkotika Istilah-Istilah Narkotika dan Bahaya Penyalahgunaannya*, https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-10/BK0081_KAMUS_NARKOBA_Istilah_istilah_Narkoba_dan_Bahaya_Penyalahgun.pdf

Badan Narkotika Nasional. *Penggolongan Narkotika*. (Cirebon: Badan Narkotika Nasional), <https://cirebonkota.bnn.go.id/penggolongan-narkoba/#:~:text=>

[Berdasarkan%20Pasal%206%20Ayat%201.mempunyai%20potensi%20sa
ngat%20tinggi%2C%20mengakibatkan](#), diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

Humas BNN. *KETAMINE DAN SENYAWA MENYERUPAI PHENCYLIDINE*,

[https://cianjurkab.bnn.go.id/ketamine-dan-senyawa-menyerupai-
phencylidine](https://cianjurkab.bnn.go.id/ketamine-dan-senyawa-menyerupai-phencylidine), diakses pada tanggal 01 Februari 2022.